



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 138/PUU-XXII/2024**

**Tentang**

**Pengesahan Sebagai Warga Negara Indonesia**

- Pemohon** : H.M. Subhan
- Jenis Perkara** : Penafsiran Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Penafsiran Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;  
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 31 Oktober 2024.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memohon penafsiran terhadap Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan meminta ketentuan terkait penafsiran dari bangsa lain yang menjadi Warga Negara Indonesia harus dibuktikan dengan adanya pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia. Adapun seluruh ketentuan dalam undang-undang yang di dalamnya terdapat pengisian jabatan, misalnya jabatan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta pengisian jabatan negara yang strategis, anggota MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, yang diikuti oleh warga negara dari bangsa lain wajib menyertakan bukti adanya pengesahan dari yang bersangkutan sebagai Warga Negara Indonesia.

Permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024, bertanggal 1 Oktober 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 138/PUU-XXII/2024 mengenai penafsiran Pasal 26 ayat (!) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap perkara *a quo*, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK. Dalam penasihatannya dimaksud, Mahkamah telah mengingatkan perihal yang dimohonkan Pemohon ke Mahkamah adalah permohonan penafsiran Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan bukan pengujian

undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024, bertanggal 21 Oktober 2024. Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda konfirmasi perihal permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon memohon untuk mencabut Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024 [vide risalah sidang tanggal 22 Oktober 2024 hlm. 2].

Terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali. Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Oktober 2024 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 138/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 138/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.